



PUTUSAN

Nomor 3397 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI, bertempat tinggal di Jalan Menur, Nomor 11 A, RT 032, RW 009, Kelurahan Baciro, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Sayed Muhammad Muliady, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Sayed & *Partners*, beralamat di Jalan Dharmawangsa Raya, Komplek Grand Wijaya Centre, Blok E, Nomor 06, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Mei 2021;

Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

BUPATI KABUPATEN BANTUL, yang diwakili oleh Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, berkedudukan di Jalan Robert Wolter Monginsidi, Nomor 1, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suparman, S.I.P., M. Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bantul, Suwandi, S.H, M.Hum., dan kawan-kawan, Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bantul, beralamat di Jalan R.A. Kartini, Nomor 45, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta serta Sigit Fajar Rohman, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Yayasan Pusat Bantuan Hukum ProjoTamansari di Gunungkelir, RT 07, Pleret, Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juni 2021;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dana sebesar Rp11.689.669.550,00 yang disetorkan Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 adalah sah menurut hukum milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan dana hibah yang disetorkan Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 yang telah dianggarkan pengembalian dananya dalam APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan dana sebesar Rp11.689.669.550,00 yang disetorkan Penggugat ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 kepada Penggugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, *verzet*, maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Dan apabila Ketua Pengadilan Negeri Bantul *cq* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

- Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu/*peremptoria tempotis* (kadaluwarsa);
- Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bantul untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah bunga yang timbul per tanggal 31 Juli 2018 sebesar Rp2.935.100.075,51 dan bunga sampai adanya kekuatan hukum tetap perkara ini adalah sah milik Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl., tanggal 15 Oktober 2020 dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp 11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi, sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 117/PDT/2020/PT YYK., tanggal 30 Maret 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl. tanggal 15 Oktober 2020 yang dimohonkan banding sekedar mengenai kalimat "sampai adanya putusan yang berkuatan hukum tetap" pada amar putusan bagian rekonvensi diadakan, sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding dihitung sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Mei 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Mei 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 117/PDT/2020/PT YYK., *juncto* Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 117/PDT/2021/PT YYK., tanggal 30 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl. tanggal 15 Oktober 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi pada tingkat pertama;
2. Menyatakan dana sebesar Rp11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan Penggugat/Pemohon Kasasi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 adalah sah menurut hukum milik Penggugat/Pemohon Kasasi;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat/Termohon Kasasi yang tidak mengembalikan dana hibah yang disetorkan Penggugat/Pemohon Kasasi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 yang telah dianggarkan pengembalian dananya dalam APBD Kabupaten Bantul 2016 dan 2017 adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat/Termohon Kasasi untuk mengembalikan dana sebesar Rp11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan Penggugat/Pemohon Kasasi ke rekening kas umum daerah Kabupaten Bantul pada tanggal 6 Maret 2014 kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menetapkan pengembalian dana hibah yang berada pada Kas Umum Daerah Kabupaten Bantul sebesar Rp11.689.669.550,00 (sebelas miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga yang timbul sampai adanya kekuatan hukum tetap dalam perkara ini adalah sah milik Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terlepas dari alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan dengan perbaikan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) yang menolak gugatan konvensi dan mengabulkan gugatan rekonsensi tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena tidak merealisasikan Belanja Tidak Terduga Pengembalian Setoran Dana Hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan bagi Persiba Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017 untuk dibayarkan kepada Penggugat, sehingga Tergugat oleh Penggugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) telah menentukan bahwa sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai tindakan dari Tergugat selaku Bupati Kabupaten Bantul yang tidak merealisasikan Belanja Tidak Terduga Pengembalian Setoran Dana Hibah yang berasal dari APBD dan APBD Perubahan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2011 kepada KONI Kabupaten Bantul yang diperuntukkan bagi Persiba Kabupaten Bantul sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 Tentang APBD Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang APBD Tahun Anggaran 2017, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) Pasal 1 angka 9, mengatur bahwa yang berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*) adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat beralasan untuk dikabulkan karena perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 117/PDT/2020/PT YYK., tanggal 30 Maret 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl., tanggal 15 Oktober 2020 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat dikabulkan, namun Pemohon Kasasi/Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. H. MOHAMMAD IDHAM SAMAWI** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 117/PDT/2020/PT YYK., tanggal 30 Maret 2021 yang menguatkan Putusan

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bantul Nomor 46/Pdt.G/2018/PN Btl., tanggal 15 Oktober 2020;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Bantul tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3397 K/Pdt/2021